



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2012/PTA JK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **harta bersama**, antara:

**PEMBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Jakarta Timur Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA PEMBANDING**, beralamat di Jakarta Selatan 12430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 5 Juli 2011, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;-----

**Melawan**

**TERBANDING** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal Kota Jakarta Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA TERBANDING**, beralamat di Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2010, dahulu sebagai **Tergugat** dahulu sebagai sekarang sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Hal.1 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA. JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0717/Pdt.G/2010/PA JT tanggal 27 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
  - 1 Tanah dan Bangunan seluas 1.963 M<sup>2</sup> terletak di Kota Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama TERBANDING;-----
  - 2 Tanah & bangunan seluas 2.285 M<sup>2</sup> terletak di Kota Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PEMBANDING;-----
  - 3 Tanah seluas 100 M<sup>2</sup> terletak di Ciracas, Surat Ukur BPN Jakarta Timur tahun 1996 dan kwitansi pembelian tanah tanggal 29 Mei 1992, atas nama PEMBANDING;-----
  - 4 Tanah seluas 266 M<sup>2</sup> terletak di Jakarta Timur, atas nama PEMBANDING;-----
  - 5 Tanah dan Bangunan seluas 2.241 M<sup>2</sup> di Kota Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PEMBANDING;-----
  - 6 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Rangka, Tahun 1997, Warna Hitam, No.Pol. B ---- GI, BPKB atas nama PEMBANDING;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Tahun 2008, Warna Hitam, No.Pol. B ---- TFA,  
BPKB atas nama TERBANDING;-----
- 8 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, Tahun 2008, Warna Abu-abu Metalik, No.Pol. B  
---- XI, BPKB atas nama FULAN;-----
- 9 Rumah / Villa seluas 560 M<sup>2</sup> terletak di Cianjur, Sertifikat Hak Guna Bangunan  
(SHGB) No. --- atas nama PEMBANDING.;-----
- 10 Tanah dan Bangunan seluas 254 M<sup>2</sup> terletak di Jawa Timur, Sertifikat Hak Guna  
Bangunan (SHGB) No. --- atas nama PEMBANDING;-----
- 11 Tanah seluas 5.490 M<sup>2</sup> terletak di Bekasi, atas nama TERBANDING;----
- 12 Tanah dan bangunan (kontrakan) seluas 475 M<sup>2</sup> terletak di Jakarta Selatan,  
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama TERBANDING;--
- 13 Rumah seluas 157 M<sup>2</sup> terletak di Surabaya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 318/  
K, atas nama PEMBANDING;-----
- 14 Tanah Kavling seluas 225 M<sup>2</sup> terletak di Surabaya, Surat Tanah Petok  
D;-----
- 15 Tanah seluas 585 M<sup>2</sup> terletak di Bekasi, atas nama TERBANDING;-----
- 3 Menetapkan pembagian harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku  
yaitu ½ (setengah) bagian Penggugat dan ½ (setengah) bagian Tergugat;-
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian harta  
bersama tersebut kepada  
Penggugat;-----
- 5 Memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk  
membagi dua harta-harta tersebut secara sama, yang bila tidak dapat dibagi

Hal.3 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA. JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura, maka harus dilakukan melalui Badan Lelang Negara yang hasilnya dibagi dua secara sama sesuai haknya masing-masing;-----

6 Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang seluruhnya sebesar Rp 23.306.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah);---

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Nuraini, S.H., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0717/Pdt.G/2010/PA.JT, tanggal 27 Juni 2011 M., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 16 Januari 2012 yang dalam hal ini dibuat oleh kuasa hukum Pembanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan surat Tanda terima Memori Banding tanggal 16 Januari 2012 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding ;-

Membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0717/Pdt.G/2010/PA JT . tanggal 31 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/697/Hk.05/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 29/Pdt.G/2012/PTA JK., tanggal 01 Maret 2012;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Saniyah KH Ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 17 Mei 2012, upaya damai tersebut tidak berhasil (**gagal**) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama meneliti dengan cermat, mulai dari gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2010, berikut berita acara persidangan yang dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Timur, jawaban Tergugat, replik dan duplik

Hal.5 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dan putusan a quo serta surat-surat lainnya, memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah melaksanakan akad nikah dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Sawahan Surabaya dengan Nomor ---/64/VIII/1974 (Ono:461041) tanggal 10 Agustus 1974, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan putusan Nomor 1981/Pdt.G/2008/PA.JT tanggal 28 Juli 2009, oleh sebab itu Penggugat mempunyai alas hak untuk menuntut harta bersama terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menguraikan apa yang dituntutnya mengenai harta bersama (harta yang didapat selama dalam perkawinan) tersebut, yang terdiri dari :

- 6 (enam) macam harta bergerak, berupa mobil (angka 1 s/d.6) surat gugat
- Harta tidak bergerak (berupa tanah baik ada bangunan maupun tidak ada bangunan) 20 obyek sebagaimana dituangkan dalam gugatan a quo dari angka 7 s/d.26 surat gugat;-----
- Berupa Deposito dan uang cash, sebagaimana dalam gugatan angka 3.27 dan 3.28 surat gugat;-----

Setelah diteliti dengan cermat apa yang dituntut Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan - pertimbangan terhadap 3 (tiga) jenis obyek yang dituntut tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sampai sidang ke 6 tidak memperbaiki / menyempurnakan apa yang telah dibuatnya dalam gugatan a quo, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama, Penggugat menganggap gugatan tersebut tidak perlu diperbaikinya dan disempurnakan, sehingga Penggugat dalam sidang ke 6 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyampaikan alat-alat bukti pada sidang ke 7 serta ke 8 Penggugat melengkapi alat alat bukti tersebut dengan menampilkan saksi-saksi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai harta bergerak berupa mobil dari angka 1 s/d.6, Penggugat hanya menjelaskan warna dan nomor polisi kendaraan tersebut, tanpa ada menjelaskan kapan kendaraan tersebut dibeli, apakah dalam masa perkawinan? Atau sebelum/sesudah berpisah, tidak ada penjelasan, dengan demikian Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*Rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke grond*) dari apa yang dituntut oleh Penggugat mengenai harta sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat mengenai harta bergerak, yang terkait harta sebagaimana yang dituntut Penggugat angka 1 s/d.6 dianggap *obsuur libel*;-----

Menimbang, bahwa mengenai harta tidak bergerak dari nomor 7 s/d 25 surat gugat, setelah dipelajari tidak satupun menyebutkan batas-batas masing-masing obyek sengketa tersebut dengan siapa batas batasnya ?, kapan diperoleh harta tersebut?, dengan cara apa didapatnya masing-masing obyek tersebut ?, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai apa yang dituntut oleh Penggugat mengenai harta bergerak ini, juga tidak dijelaskan *Rechtelijke grond* dan *Feitelijke grond* dari obyek tersebut, dengan sendirinya termasuk *obsuur libel*;-----

Menimbang, bahwa mengenai deposito yang disimpan di Bank Jatinegara, Jakarta Timur dan Kramat, Jakarta Pusat, yang berjumlah minimal Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atas nama TERBANDING, ternyata Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa di Bank dan berapa di Bank dan yang didepositokan itu uang dari mana?, tidak ada penjelasan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan Penggugat dalam masalah ini dianggap kabur ( *obsuur libel*);-----

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA. JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang cash berbentuk US \$ yang dipegang oleh Tergugat, dimana Penggugat sendiri menyatakan tidak mengetahui secara pasti jumlahnya, apalagi asal usul uang tersebut, hal ini berarti apa yang digugat Penggugat ini sangat kabur (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatan a quo mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, ternyata Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*Rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke grond*) dari seluruh obyek yang dituntut tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur *Fudamentum Petendi* yang diharuskan dalam suatu gugatan, dengan demikian gugatan seperti ini dianggap kabur (*obscur libel*) atau tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara ini dengan mengadili sendiri, yang amar putusannya sebagaimana dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) maka pengadilan Tinggi Agama tidak memeriksa pokok perkara dan proses selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama adalah assesoir dari perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara ditingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

I Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding formal dapat diterima;-----

IIMembatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 717/Pdt.G/2010/PA JT., tanggal 27 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H dengan mengadili sendiri;-----

1 Menyatakan gugatan Penggugat tanggal 31 Maret 2010 tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 23.306.000.- ( dua puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah );-----

III Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **23 Mei 2012 M.**, bertepatan dengan **2 Rajab 1433 H.** Oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Kuswandi, S.H., M.H dan Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal.9 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2012/PTA. JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, selaku panitera pengganti

dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang

berperkara;-----

Hakim Anggota,  ttd.  <b>Drs. H. Kuswandi, M.H.</b>	Ketua Majelis,  ttd.  <b>Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.</b>
Hakim Anggota,  ttd.  <b>Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.</b>	
	Panitera Pengganti,  ttd.  <b>Sri Purwaning Rahayu, S.H.</b>

## Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Wakil Panitera,

**Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)